

Nomor : 02/K.BAWASLU-BVD/XIII/2021 Tanah Merah, 18 Agustus 2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Keterangan Tertulis Bawaslu
Kabupaten Boven Digoel Terkait
Pengawasan Pelaksanaan PSU
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
dalam PHP Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020**

ASLI

Kepada:

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : **Bawaslu**

No. **147./PHP.BUP ..XIX../20..21**

Hari : **Rabu**

Tanggal : **18 Agustus 2021**

Jam : **15.30 WIB**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 494.147/PAN.MK/PS/08/2021 tertanggal 15 Agustus 2021, Perihal Panggilan Sidang Sebagai Pemberi Keterangan Terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan Nomor Perkara 147/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon : **Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, SE**

Melawan:

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Boven Digoel**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV huruf a yang menyebutkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang oleh Termohon. Berdasarkan permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 24 Juli 2021, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hengky Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu	10.838
2	H. Chairul Anwar Natsir, ST – Nathalis Belarminus Kaket	1.236
3	Martinus Wagi, SP – Isak Bangri, SE	8.863
	Jumlah Perolehan Suara	20.937

(Bukti PK-1)

2. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV huruf c yang menyebutkan Pemohon keberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang sudah ditetapkan Termohon, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) Hengki Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu tidak seharusnya diperoleh disebabkan Termohon tidak mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan

mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat dikategorikan dengan kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Digoel menerima salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 221/PL.02-Kpt/01/IV/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal tanggal 6 April 2021, pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2021; **(Bukti PK-2)**
- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menyelenggarakan kegiatan *Coffee Morning* pada tanggal 16 Juni 2021 di Rumah Makan 22 Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel yang dihadiri Bupati Kabupaten Boven Digoel, KPU Kabupaten Boven Digoel, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Tim Pasangan Calon, perwakilan TNI, perwakilan Polres Kabupaten Boven Digoel, dan tokoh masyarakat. Adapun agenda kegiatan coffee morning tersebut adalah untuk persiapan pengawasan partisipatif Netralitas ASN, TNI/Polri, serta tokoh adat dan Masyarakat dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel; **(Bukti PK-3)**
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mendapatkan pemberitahuan tertulis dari KPU Kabupaten Boven Digoel untuk sama-sama mengawasi dan monitoring pencetakan surat suara dan formulir c hologram di PT. Puri Panca Puji Bangun Surabaya pada tanggal 18 Juni 2021; **(Bukti PK-4)**
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menghadiri kegiatan *Coffee Morning* yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 28 Juni 2021 Pkl 10.00 WIT yang dihadiri Dandim 1711 Boven Digoel, Kapolres Boven Digoel, Kesbangpol

Boven Digoel dan Tim Pasangan Calon 01 dan 02. Dalam kegiatan coffee morning tersebut, KPU Kabupaten Boven Digoel menyampaikan kendala keterlambatan pencairan anggaran yang mempengaruhi pengadaan perlengkapan pemungutan suara lainnya termasuk pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi jajaran KPU Kabupaten Boven Digoel dan sarana untuk menunjang pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi dengan protocol kesehatan, sehingga KPU akan rencana untuk menunda jadwal tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal ;

- e. bahwa dalam kegiatan coffee morning tersebut, terdapat sanggahan dari tim pasangan calon nomor urut 1 yang keberatan dengan rencana penundaan dari tanggal yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu tanggal 07 Juli 2021. Tetapi dari kesepakatan para pihak yang hadir, akhirnya disepakati ditunda dan ditetapkan tanggal 17 Juli 2021 sebagai hari pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
- f. Bahwa kegiatan coffee morning yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 28 Juni 2021, dilanjutkan kembali pada siang hari Pkl 14.00 WIT yang dihadiri oleh Dandim 1711 Boven Digoel, Kapolres Boven Digoel, Kesbangpol Boven Digoel dan Tim Pasangan Calon 01, 02, dan 03 dengan agenda membahas adanya DPTb. Dalam lanjutan kegiatan coffee morning tersebut, akhirnya disepakati bersama agar DPTb itu jangan dimasukkan dalam DPT yang sudah ada; **(Bukti PK- 5)**
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 30 Juni 2021 mendapatkan surat dari KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 48/PP.09.1-SD/9116/KPU-Kab/VI/2021 perihal Penyampaian Hasil Penyortiran Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, dalam surat tersebut KPU Kabupaten Boven Digoel menyampaikan kekurangan surat suara berjumlah 971 (Sembilan

ratus tujuh puluh satu) lembar surat suara setelah dilakukan proses pelipatan dan sortir; **(Bukti PK-6)**

- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 5 Juli 2021 menerima salinan surat keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 363//PL.02-Kpt/01/KPU/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PL.02-Kpt/01/IV/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, dalam surat keputusan tersebut ditetapkan waktu pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara adalah tanggal 17 Juli 2021; **(Bukti PK-7)**
- i. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 jam 14.00 wit bertempat di Aula GPI Bethel Tanah Merah Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menghadiri Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel dalam agenda; Pembahasan Tahapan, Program, dan Jadwal pelaksanaan PSU dan Pembahasan DPTb PSU. Turut serta hadir dalam kegiatan dimaksud yakni Dandim 1711 Boven Digoel, Kapolres Boven Digoel, calon Wakil Bupati nomor urut 01 dan tim, Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 dan tim, calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 dan tim. Adapun hal-hal yang menjadi pokok pembahasan yaitu bahwa adanya perubahan tahapan pemungutan suara yang sebelumnya ditetapkan tanggal 7 Juli 2021 diundur menjadi tanggal 17 Juli 2021. Berkaitan dengan DPTb, pemilih yang dalam kategori DPTb yang telah menggunakan hak pilih pada tanggal 28 Desember 2020 tetap akan menggunakan hak pilihnya pada PSU tanggal 17 Juli 2021.
- j. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 jam 18.00 wit Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menghadiri Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel bersama Penjabat Bupati, Dandim 1711 Boven Digoel, Kapolres Boven Digoel, dan Kesbangpol dalam Pembahasan Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pendistribusian Logistik

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 di Café Valentine Tanah Merah. Dalam agenda tersebut disampaikan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel bahwa siap mendistribusikan logistik PSU di 15 distrik pada tanggal 14 Juli dan 4 distrik pada tanggal 15 Juli dan Distrik Mandobo pada tanggal 16 Juli 2021.

- k. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak pernah menerima laporan atau temuan pelanggaran terkait adanya dugaan pelanggaran dalam persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh KPU Kabupaten Boven Digoel.
 - l. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak pernah menerima laporan atau temuan pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif sejak tahapan penetapan peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.
3. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 1 yang menyebutkan adanya surat Pemohon Nomor 55/PNSBVD/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel perihal permohonan/pengaduan peninjauan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) diantaranya : lokasi TPS tidak sesuai dengan tempat tinggal Pemilih, Penduduk yang terdaftar dalam Daftar pemilih sementara (DPS) tidak terdaftar dalam DPT, dan Pemilih dalam 1 (satu) kartu keluarga terpisah lokasi TPSnya. Berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 12 November 2020 telah menerima surat dari Tim Pemenangan Pemohon nomor 55/PNS-BVD/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 **(Bukti PK-8)**
 - b. Bahwa Bawaslu Babupaten Boven Digoel telah mempelajari surat sebagaimana disebutkan diatas, ditemukan bahwa surat tersebut hanya melampirkan DPT Distrik Jair dan tidak meyajikan data dan/atau bukti terhadap lokasi TPS Pemilih tidak sesuai dengan

alamat tempat tinggal, penduduk yang sudah terdaftar di DPS tidak terdaftar di DPT, dan Penduduk dalam satu KK dan tinggal satu rumah namun lokasi TPS terpencar atau terpisah, sehingga Bawaslu Boven Digoel tidak memiliki data pembanding untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana keberatan dalam surat tersebut;

- c. Bahwa pada tanggal 13 November 2020 Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengundang Tim Pemenangan Pemohon untuk membahas bersama terkait data DPT yang menjadi keberatan Tim Pemohon dalam surat yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, tetapi Tim Pemenangan Pemohon tidak memenuhi undangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tersebut **(Bukti PK-9)**
- d. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Bawaslu Boven Digoel telah merekomendasikan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada KPU Kabupaten Boven Digoel dengan rekomendasi Nomor: 282/K.Bawaslu-BVD/X/2020. Dalam rekomendasi tersebut, Bawaslu Boven Digoel meminta KPU Kabupaten Boven Digoel untuk memperbaiki beberapa elemen data pemilih yang terdiri dari Data Ganda (nama, NIK, KK, dan tempat tanggal lahir), Data usia dibawah 17 Tahun, data usia diatas 80 Tahun, dan data tanggal lahir *invalid* yang tersebar di beberapa distrik se-Kabupaten Boven Digoel, salah satunya termasuk Distrik Jair **(Bukti PK-10)**
- e. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Nomor: 282/K.Bawaslu-BVD/X/2020 telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Boven Digoel.
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah menyampaikan rekomendasi perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada KPU Kabupaten Boven Digoel melalui surat rekomendasi Nomor: 299/K.Bawaslu-BVD/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020. Adapun isi rekomendasi tersebut meminta KPU Kabupaten Boven Digoel memperbaiki DPT dikarenakan terdapat kegandaan sebanyak 2.276 pemilih hasil analisis 5 elemen data (nama, NIK, KK, tempat lahir, dan tanggal lahir) **(Bukti PK-11)**

- g. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tersebut, telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada saat Pleno Penetapan DPT tertanggal 24 Oktober 2020. **(Bukti PK-12)**
 - h. Bahwa Panwas Distrik Jair tidak pernah menerima laporan dari masyarakat terkait lokasi TPS yang jauh dari domisili atau tempat tinggal Pemilih sejak pengumuman DPT oleh PPS tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan hari pemungutan suara pada tanggal 28 Desember 2020;
 - i. Bahwa Pengawas TPS dari 46 (empat puluh enam) TPS di Distrik Jair tidak pernah menerima laporan dari masyarakat terkait lokasi TPS yang jauh dari domisili pemilih;
 - j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak pernah menerima laporan atau temuan terkait lokasi TPS yang jauh dari domisili atau tempat tinggal Pemilih sebelum pemungutan suara sampai pada pasca pemungutan suara tanggal 28 Desember 2020.
4. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka romawi IV hurue angkat 1 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara PEMOHON tersebut disebabkan tidak di tanggapinya surat Surat PEMOHON Nomor : 55/PNS BVD/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 yang di kirim melalui Tim Pemenangan PEMOHON Kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tanda terima surat dari Staf Bawaslu Boven Digoel sebagaimana terlampir dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya perihal permohonan/pengaduan peninjauan Kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bawaslu Boven Digoel menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven digoel telah menikdaklanjuti surat tersebut dengan mengeluarkan surat nomor 313/K.BAWASLU-BVD/XI/2020 perihal undangan tertanggal 13 November 2020 yang diserahkan kepada Tim Pemanangan Perjuangan sejatera dan diterima oleh saudara Anggelus Rahoor.

- b. Bahwa surat Bawaslu Boven Digoel tersebut yang pada pokoknya mengundang Tim pemenangan Perjuangan Nusantara sejatera untuk hadir dikantor Bawaslu Kabupaten Boven Digoel untuk bersama-sama melakukan pencermatan terhadap Daftar pemilih tetap (DPT) yang disebutkan masih terdapat ketidak sesuaian pemilih dalam DPT tersebut, namun yang bersangkutan tidak memenuhi undangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel. **(vide Bukti PK-9)**
5. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 2 yang menyebutkan adanya surat dari Pemohon Nomor 012/PNS-BVD/VII/2021 tanggal 18 Juli 2021 perihal permohonan/pengaduan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Jair kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tembusan KPU Kabupaten Boven Digoel, namun tidak ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima surat dari Tim Pemenangan Perjuangan Nusantara Sejahtera (pasangan calon Martinus Wagi-Isak Bangri) dengan nomor: 012/PNS-BVD/VII/2021 tertanggal tanggal 18 Juli 2021 dikantor Bawaslu Kabupaten Boven Digoel perihal Permohonan PSU Distrik Jair sekitar Pkl 18.00 WIT. **(Bukti PK-13)**
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel setelah menerima dan melihat surat tersebut memberikan saran agar permohonan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan dugaan pelanggaran disertai bukti-bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saat itu Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan form A.1 laporan dugaan pelanggaran kepada tim Pemenangan yang mengantarkan surat tersebut. Tetapi form A1 laporan dugaan pelanggaran yang telah diberikan tersebut, sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh Tim Pemenangan dari Pemohon tersebut;

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak pernah menerima temuan dari Panwas Distrik Jair, Panwas Kelurahan Desa dari 6 Kampung se- Distrik Jair, dan Pengawas TPS dari 46 TPS se-Distrik jair tentang dugaan adanya pelanggaran sebelum, selama, dan setelah pemungutan dan perhitungan suara;
 - d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah menanggapi surat Nomor 013/PNS-BVD/VII/2021 tertanggal 20 Juli 2020 dari Tim Pemenangan Perjuangan Nusantara Sejahtera pasangan calon (Martinus Wagi-Isak Bangri) perihal Permohonan PSU Distrik Jair dengan surat Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor: 050/K.Bawaslu-BVD/VII/2021 perihal Surat Tanggapan tertanggal 20 Juli 2021, yang pada intinya dalam surat tersebut pemungutan suara ulang tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi unsur pasal 112 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota **(Bukti PK-14)**
6. Bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 4.1 s.d 4.2 halaman 9 (Sembilan) yang pada intinya menyebutkan partisipasi Pemilih di Distrik Jair rendah dibandingkan dengan partisipasi Pemilih di distrik lain misalnya Distrik Yaniruma dan Distrik Kombay, padahal Distrik Jair merupakan DPT terbesar dan merupakan pusat industri dan dekat dari Ibukota Kabupaten yang seharusnya memudahkan Termohon untuk melakukan seluruh tahapan Pemilihan dengan partisipasi Pemilih setara dengan distrik lainnya. Berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap sosialisasi pelaksanaan tahapan, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan sosialisasi dalam bentuk alat peraga (baliho) dan juga melalui media sosial *facebook* terkait hari pemungutan suara tanggal 17 Juli 2021

dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya; **(Bukti PK-15)**

- b. Bahwa terdapat surat pengumuman dari Perusahaan PT. Korindo Abadi Nomor 15/KA-ASK/PERS/PEN/VII/2021 pada tanggal 14 Juli 2021 tentang hari libur Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagi semua karyawan bahwa pada tanggal 17 Juli 2021, sehingga semua karyawan diliburkan agar dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digel Tahun 2020; **(Bukti PK-16)**
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Jair pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik pada tanggal 18 Juli 2021, saksi pasangan calon nomor urut 3 mengisi form keberatan dan menyampaikan kepada PPD setelah selesai pembukaan kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Jair, setelah itu saksi pasangan calon nomor urut 3 meninggalkan tempat rapat rekapitulasi sampai selesai dilaksanakan tanggal 19 Juli 2021 **(Bukti PK-17)**
 - d. Bahwa Panwas Distrik Jair tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran dari 46 (empat puluh enam) Pengawas TPS terkait pelaksanaan distribusi perlengkapan Pemilihan hingga pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di Distrik Jair;
 - e. Bahwa Panwas Distrik Jair tidak pernah menerima laporan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran distribusi perlengkapan Pemilihan, pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara, hingga Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Jair;
7. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 4.3 s.d 4.5 yang pada intinya mendalilkan tidak terdistribusinya form C-Pemberitahuan-KWK di sebagian besar

TPS di Distrik Jair yang mengakibatkan hilangnya hak konstitusi rakyat untuk menggunakan hak pilih sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih pada Kampung Asiki di TPS 8-14, di TPS 16, dan TPS 18-25. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 8-9 Juli 2021 jam 18.00 s.d selesai di Aula Gereja Rehobot, KPU Kabupaten Boven Digoel menyerahkan form C.Pemberitahuan-KWK serta buku panduan PPS dan KPPS kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di 18 distrik. Pembagiannya pada hari pertama (8/7) kepada Distrik Ambatkwi, Woropko, Sesnuk, Arimop, Kombut, Fofi, Iniyandit, Ninati, dan Mindiptana pada hari pertama. Pada hari kedua (9/07) kepada Distrik Kouh, Firiwage, Kombay, Manggelum, Bomakia, Kawagit, Ki, Yaniruma, dan Subur. Sementara dua distrik lain, yakni Distrik Mandobo dan Jair diserahkan pada saat Bimtek PPS dan KPPS di masing-masing distrik **(Bukti PK-18)**
- b. Bahwa Proses Distribusi Logistik oleh KPU Kabupaten Boven Digoel dilakukan pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, bergeser dari Tanah merah ke Distrik Jair sekitar pukul 16.00 WIT, dikawal oleh Panwas Distrik Jair dan Pihak keamanan, tiba sekitar pukul 20.30 WIT dan disimpan di SD Inpres Asiki oleh PPD yang dikawal oleh pihak kemanan dan panwas Distrik jair;
- c. Bahwa pada tanggal 16 juli 2020 logistik di distribusikan ke masing-masing kampung di distrik jair yaitu, kampung getentiri, kampung anggai, kampung niri, kampung butittiri dan kampung kapogu;
- d. Bahwa logistic untuk ke TPS dimasing-masing kampung didistribusikan pada tanggal 16 juli 2021 untuk TPS-TPS yang jauh sedang yang dekat didistribusikan pada tanggal 17 Juli 2021;

- e. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 panwas distrik Jair memastikan terkait dengan pendistribusian C pemberitahuan dengan menanyakan kebeberapa masyarakat apakah sudah mendapatkan C pemberitahuan atau belum dan dari masyarakat yang ditanya menyampaikan bahwa sudah mendapatkan C pemberitahuan;
- f. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 di SD Inpres Asiki dilaksanakan Rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dihadiri oleh PPD, Panwas Distrik, Kepala Distrik, Kapolsek Jair, Danramil Jair, saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor 2 dan nomor 3. Namun saksi pasangan calon nomor urut 3 meninggalkan ruang rapat pleno setelah dilakukan pembukaan dengan mengisi Form Keberatan;
- g. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 mengajukan keberatan terkait cengan adanya dugaan penyalah penggunaan C pemberitahuan yang selanjutnya diisi dan form D keberatan
- h. Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara di Distrik jair selesai dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2021, hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di distrik jair adalah sebagai berikut :

No	Pasangan calon	Hasil perolehan suara
1	Hengky Yaluwo, S.Sos dan Lexi Romel Wagiu	1.091
2	H. Chairul Anwar Natsir, ST dan Nathalis Belarminus Kaket	112
3	Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, SE	1.334

(vide Bukti PK-16)

- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada TPS 8-14, TPS 16, dan TPS 18-25 yang semuanya berada dikampung asiki, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara telah dilaksanakan dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon **(Bukti PK-19)**

- j. Bahwa Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
 - k. Bahwa Panwas Distrik Jair tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran dari 46 (empat puluh enam) Pengawas TPS pada 46 TPS yang berada di distrik jair terkait pelaksanaan distribusi perlengkapan Pemilihan hingga pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara;
 - f. Bahwa Panwas Distrik Jair tidak pernah menerima laporan dari Masyarakat atau temuan dari Pengawas TPS terkait adanya dugaan pelanggaran distribusi perlengkapan Pemilihan, pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara, hingga rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat distrik Jair;
8. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 4.6 yang mendalilkan adanya keterlambatan distribusi logistik di TPS 07 Kali Kao sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara melewati batas waktu. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel di TPS 07 Kali Kao, pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan Pkl 12.15 WIT dan selesai Pkl 14.04 WIT. Berdasarkan pengakuan ketua KPPS dan PPS menyampaikan bahwa keterlambatan distribusi perlengkapan pemungutan suara di TPS 07 Kali kao karena adanya kondisi jalan yang licin akibat hujan dan menyulitkan distribusi perlengkapan pemungutan suara dari pagi sebelum waktu pemungutan suara hingga siang, itupun distribusi perlengkapan pemungutan suara dilakukan secara bertahap atau satu-satu karena kondisi jalan licin tersebut. Akhirnya berdasarkan kesepakatan saksi dari ketiga pasangan calon, pengawas TPS,

dan petunjuk dari Anggota KPU Provinsi Papua, pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan Pkl 12.15 WIT; **(Bukti PK-20)**

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Desa/Kampung Asiki pada distribusi perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara, distribusi perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara ke masing-masing TPS dilakukan tanggal 15 dan 16 Juli 2021 **(Vide Bukti PK - 16)**
9. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 4.8 s.d angka 4.10 yang mendalilkan adanya TPS acak yang mengakibatkan pemilih kesulitan mendapatkan lokasi TPS, misalkan Pemilih atas nama Thomas Kamka yang seharusnya bersama istrinya memilih di camp 19 tetapi malah istrinya dipindahkan ke TPS 01 yang jaraknya kurang lebih 25 KM dari tempat tinggal. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Desa/Kampung Asiki pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, tidak terdapat temuan atau laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran TPS acak dari saksi pasangan calon atau Pemilih;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 22 Camp 19 kampung Asiki, tidak terdapat temuan atau laporan dari saksi pasangan calon atau Pemilih terkait dugaan pelanggaran TPS acak. **(Vide Bukti PK - 16)**
10. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 4.11 yang mendalilkan bahwa Daftar Pemilih tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara dan Penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap diberi surat pemberitahuan sebagai pemilih oleh PPS. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boevn Digoel menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada penetapan Daftar pemilih tetap tanggal 16 oktober

2020 oleh KPU Kabupaten Boven Digoel yang dihadiri tim pasangan calon, jumlah daftar pemilih tetap yang ditetapkan adalah berjumlah 36.882 dan tidak terdapat keberatan dari masing-masing pasangan calon. **(Bukti PK-21)**

- b. Bahwa dari hasil pantauan panwas distrik jair Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Distrik Jair telah diumumkan oleh PPS di tempat-tempat umum misalnya Kantor distrik Jair, Supermarket Camp 19, Balai Kampung prabu asiki, Gor Asiki.
11. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 4.12 yang mendalilkan adanya beberapa form C.Pemberitahuan-KWK yang sudah di distribusikan tetapi ditarik kembali oleh KPPS karena ada beberapa permasalahan. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Jair terhadap pembagian form C.Pemberitahuan-KWK yang dilakukan oleh KPPS dilakukan penarikan kembali dikarenakan pembagiannya tidak tepat sasaran pada nama yang tertera pada form C.Pemberitahuan-KWK. Sebagaimana diketahui bahwa form C.Pemberitahuan-KWK pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah diketik nama pemilih sesuai dengan DPT pada masing-masing TPS;
 - b. Bahwa alasan ditariknya form C.Pemberitahuan-KWK untuk menghindari dan/atau mencegah terjadinya dugaan tindak pidana Pemilihan pada saat pemungutan suara di TPS;
 - c. Bahwa penarikan C.Pemberitahuan-KWK itu terjadi di TS 5 dan 10 Kampung Asiki, TPS 8 dan 9 Kampung Naga;
 - d. Bahwa Panwas Distrik Jair menyampaikan kepada KPPS, intinya Pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP-el untuk dicocokkan dengan nama pemilih yang tertera di DPT sekaligus bisa mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK di TPS masing-masing untuk dapat menggunakan hak memilih. **(Bukti PK-22)**

12. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 4.13 yang mendalilkan adanya protes dan keberatan dari saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perhitungan suara tingkat Distrik Jair pada tanggal 18 Juli 2021, namun diabaikan oleh PPD Jair. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Jair pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik pada tanggal 18 Juli 2021, saksi pasangan calon nomor urut 3 mengisi form keberatan dan menyampaikannya kepada PPD setelah selesai pembukaan kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Jair, setelah itu saksi pasangan calon nomor urut 03 meninggalkan tempat rapat rekapitulasi sampai selesai dilaksanakan tanggal 19 Juli 2021;
 - b. Bahwa Panwas Distrik Jair tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran dari 46 (empat puluh enam) Pengawas TPS terkait pelaksanaan distribusi perlengkapan Pemilihan hingga pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara;
 - c. Bahwa Panwas Distrik Jair tidak pernah menerima laporan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran distribusi perlengkapan Pemilihan, pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara, hingga rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik. **(Vide Bukti PK-16)**
13. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 4.14 yang mendalilkan adanya protes dan keberatan kembali dari saksi Pemohon tentang laporan PPD Distrik Jair pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 22 Juli 2021, namun diabaikan oleh KPU Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan Bawaslu Provinsi Papua. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat

Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 20-24 Juli 2021 yang dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02 dan 03. Khusus penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan Distrik Jair terdapat keberatan dari saksi 03 yang dituangkan dalam form D.Keberatan-KWK saksi yang telah diserahkan kepada pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam hal ini KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel, dan kemudian saksi pasangan calon 03 juga tidak menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat kabupaten;

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak pernah menerima laporan berupa temuan dari Panwas Distrik Jair terkait adanya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan perhitungan suara hingga rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik, sedangkan keberatan yang disampaikan dalam form keberatan oleh saksi pasangan calon nomor urut 03 saat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat distrik tidak ditindaklanjuti dalam bentuk laporan kepada Panwas Distrik Jair. **(Bukti PK-23)**

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah menyampaikan surat Nomor: 050/K.Bawaslu-BVD/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021 perihal Revisi Himbauan yang ditujukan kepada seluruh KPPS se-Kabupaten Boven Digoel melalui pengawas TPS, dalam surat ini disampaikan beberapa hal termasuk penggunaan KTP-el atau Suket sebagai bukti perekaman dari Dukcapil bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai alamat domisili dalam KTP-el atau Suket **(Bukti PK-24)**
2. Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menangani temuan dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 Kampung Patriot

Distrik Arimop dengan bentuk pelanggaran adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali sehingga dari temuan tersebut Pengawas Distrik Arimop melalui rapat Pleno mengeluarkan rekomendasi nomor : 02/Panwaslu-Armp/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 perihal Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 02 Kampung Patriot Distrik Arimop Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU). **(Bukti PK-25)**


- b. Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Distrik Mandobo pada tanggal 21 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 08 Kampung Persatuan Distrik Mandobo dengan bentuk pelanggaran lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS sehingga dari keberatan para saksi saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Mandobo tersebut Pengawas Distrik Mandobo melalui rapat Pleno mengeluarkan rekomendasi nomor: 001/REK-PANWASLU-MNDB/VII/2021 tertanggal 21 Juli 2021 perihal Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 08 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU). **(Bukti PK-26)**
- c. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menemukan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Asiki Distrik Jair dengan bentuk pelanggaran adanya pemilih yang menggunakan C Pemberitahuan orang lain untuk melakukan pencoblosan **(Bukti PK-27)**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel ini dibuat dengan sebenar-benarnya.


Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.


FRANSISKUS A. P. K., S.Sos
Ketua


LUTHERA N. MENGGAYAP, S.Sos
Anggota


MAHMUDIN ABDULLAH, SH
Anggota


FRANS UPESSY, SIP
Anggota


EMANUEL ALIMAP, S.I.Kom
Anggota

